

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL
SAHAM DENGAN STRATEGI AKTIF DAN STRATEGI PASIF**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

Oleh:

**WIDHYA PUSPITASARI PAKAYA
B200150140**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA di JAWA TENGAH
TAHUN 2015-2019**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WIDHYA PUSPITASARI PAKAYA
B200150140

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Fatchan Ahyani, S.E., M.Si.

NIDN: 0614086801

HALAMAN PENGESAHAN




**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA di JAWA TENGAH
TAHUN 2015-2019**

OLEH

WIDHYA PUSPITASARI PAKAYA
B200150140

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat**

Dewan penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Fatchan Ahyani, S.E., M.Si.
(Ketua Dewan Penguji) | 
(.....) |
| 2. Drs. Yuli T.C., M.M., Ak., C.A.
(Anggota I DewanPenguji) | 
(.....) |
| 3. Drs. Atwal Arifin, Ak., M.Si.
(Anggota II DewanPenguji) | 
(.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si

NIK. 19570217

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2021



WIDHYA PUSPITASARI PAKAYA
B200150140

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA di JAWA TENGAHTAHUN 2015-2019

Abstrak

Wujud nyata dari adanya reformasi di Indonesia pada sektor kebijakan ekonomi yaitu adanya otonomi daerah yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Undang – Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antar pusat dan daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada periode anggaran 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada periode anggaran 2015-2019, dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 175 sampel dari 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah selama 5 tahun. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *program* SPSS 21. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai *sig.* masing-masing variabel sebesar $(0,000 < 0,05)$, $(0,000 < 0,05)$, $(0,003 < 0,05)$, $(0,000 < 0,05)$, dan $(0,000 < 0,05)$. Selain itu, peneliti juga menemukan bukti secara empiris bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai *sig.* sebesar $(0,268 > 0,05)$.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, penerimaan pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal

Abstract

The real manifestation of reforms in Indonesia in the economic policy sector is the existence of regional autonomy which was originally centralized to decentralized. Law - Law (UU) No. 22 of 1999 concerning Regional Government and Law no. 25 of 1999 concerning the Financial Balance between the Central and Regional Governments, which was later revised by Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government and Law no. 33 of 2004 concerning the Financial Balance between the Central and Regional Governments became the legal basis for implementing decentralization issued by the government which brought changes to the relationship between the center and the regions. Therefore, the purpose of

this study is to analyze and look for empirical evidence regarding the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), financing receipts, and residual income. More Budget Financing (SiLPA). The population in this study is the district/city government in Central Java in the 2015-2019 budget period. The sample in this study was the district/city government in Central Java in the 2015-2019 budget period, using purposive sampling as a sampling technique, so the research sample obtained 175 samples from 35 districts/cities in Central Java for 5 years. The data analysis method used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 21 program. The results of the study prove empirically that Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), financing receipts, and Budget Financing Excess Remaining (SiLPA) affect capital expenditure with a value of sig. each variable is ($0.000 < 0.05$), ($0.000 < 0.05$), ($0.003 < 0.05$), ($0.000 < 0.05$), and ($0.000 < 0.05$). In addition, the researcher also found empirical evidence that the Special Allocation Fund (DAK) has no effect on capital expenditure with a sig. of ($0.268 > 0.05$).

Keywords: local revenue, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, financing receipts, excess budget financing, capital expenditure

1. PENDAHULUAN

Wujud nyata dari adanya reformasi di Indonesia pada sektor kebijakan ekonomi yaitu adanya otonomi daerah yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Undang – Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antar pusat dan daerah.

Perubahan sistem tata pemerintahan menjadi desentralisasi dituangkan lebih lanjut dalam tiga paket perundangan, yaitu; UU No 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk

mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Kita telah mengetahui bahwasannya tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan di setiap daerah. Sistem desentralisasi juga merupakan bentuk usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, desentralisasi juga akan membantu pemerintah daerah untuk menyusun berbagai program dalam upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah, yang mana semua itu untuk membantu mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Menurut Undang-Undang Tahun 20013 Nomor 17 pasal 1 angka 8 tentang keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah refleksi dari program pembangunan di daerah sehingga realisasi APBD merefleksikan pula keberhasilan program pembangunan daerah yang telah direncanakan. APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Dalam menyusun APBD, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, yang mana hal ini dapat diartikan bahwasannya antara pendapatan dan belanja harus berimbang. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika terjadi anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit di dalam peraturan daerah tentang APBD. Demikian pula, jika terjadi anggaran

diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Oleh karena itu, APBD berperan penting dalam rangka desentralisasi fiskal yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan agar APBD terealisasi secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak sebagai stimulus investor untuk membuka usaha di daerah. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah baru bagi pengelolaan keuangan fiskal, mengingat kemampuan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Pemberian stimulus investasi dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang investasi dianggap mampu mendongkrak pendapatan asli daerah terkait. Sehingga, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif menggenjot anggaran belanja modal sebagai sarana peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Susi dan Heru, 2016). Perwujudan dari belanja modal didasarkan atas kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah untuk menunjang kinerja maupun peningkatan pelayanan publik. Penerapan pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah yang selama ini kerap digunakan untuk pengeluaran rutin konsumtif harus diubah ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berhaluan investasi yang akan mendongkrak penerimaan daerah.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Andri, Arman, dan Junaidi, 2014).

Selain penerimaan asli daerah, sumber lain pembelanjaan pemerintah daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu instrumen dana perimbangan lain adalah dana alokasi khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional di daerah. Filma dan Sulardi (2018) mengatakan bahwa DAK yang merupakan dana perimbangan dari pusat digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai prioritas nasional. DAK bersumber pada pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. DAK yang pembentukannya khusus untuk mendanai kegiatan dalam peningkatan pelayanan publik dan

sudah ditentukan oleh pusat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal, maka realisasi dari DAK tersebut merupakan belanja modal.

Dana perimbangan selanjutnya adalah dana bagi hasil, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah *Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assigment*) dan pemberian hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*), dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Askam, 2008). Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah

dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60, Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Menurut Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, SiLPA atas sisa penerimaan dana alokasi khusus yang tidak terpakai tahun sebelumnya bisa digunakan untuk kegiatan fisik untuk tahun berikutnya dan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa pencairan dana cadangan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai yang ditetapkan Perda dan penerimaan piutang daerah bisa digunakan untuk belanja daerah. Untuk faktor pengaruh penerimaan pembiayaan terhadap belanja modal. Dan berdasarkan review penelitian sebelumnya dari Siswantoro (2012) yang meneliti Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah memberikan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif dengan belanja modal. Dan review penelitian dari Ardhini (2011) memberikan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif dengan belanja modal, dan SiLPA merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan.

Selanjutnya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau

kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SILPA. Adanya defisit atau surplus anggaran yang tinggi ini menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sedikit menurun, hal ini diibaratkan bahwas pemerintah daerah diberikan amanah yang baik oleh rakyat untuk mengelola dana yang juga dihimpun dari rakyat.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Waskito (2019) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal, yang mana objek penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/ Kota di provinsi Aceh selama tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah serta dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi belanja modal, menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan konsep pemanfaatan secara efektif dana alokasi umum dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah transfer yang dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Kondisi ini menjelaskan bahwa kemandirian daerah tidak mengalami peningkatan, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi (2018) yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan, dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu”. Peneliti menggunakan data sampel Kabupaten/ Kota yang berada di Bengkulu pada tahun 2008-2018. Data diolah dengan menggunakan metode analisis regresi

linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan lain-lain yang sah, dan penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Jikwa, dkk (2016) mengenai pengaruh pendapatan transfer dan silpa terhadap belanja modal di kabupaten Mamberamo Tengah, yang mana data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Data diambil pada Kabupaten/ Kota di Mamberamo Tengah tahun 2010-2016 mendapatkan hasil bahwa pendapatan transfer dan silpa berpengaruh terhadap belanja modal.)

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan tiga variabel independent seperti dana bagi hasil, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Selain itu, sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pada Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah selama periode 2015-2019.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2019**”.

2. METODE

Populasi pada penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode anggaran 2015-2019 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh, yang mana menurut Sugiyono (2009), sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sedangkan, kriteria pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling* dengan ketentuan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih

memiliki semua data yang lengkap meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap pada periode anggaran 2015-2019 yang telah diaudit oleh BPK RI
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap pada periode anggaran 2015-2019 yang telah diaudit oleh BPK RI yang dapat diakses serta laporan keuangan yang ditampilkan memiliki data yang lengkap.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berasal dari *website* BPK. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *puposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah meliputi Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah
- 2) Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/ Kota yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada periode penelitian 2015-2019.
- 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang telah diaudit.
- 4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menyajikan data lengkap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig	Ket
<i>Constanta</i>	16658006166,643	0,514	0,608	
Pendapatan Asli Daerah	0,309	7,004	0,000	H1 diterima
Dana Alokasi Umum	0,202	4,391	0,000	H2 diterima
Dana Alokasi Khusus	0,086	1,112	0,268	H3 ditolak
Dana Bagi Hasil	0,597	2,969	0,003	H4 diterima
Penerimaan Pembiayaan	0,545	5,341	0,000	H5 diterima
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-0,560	-5,309	0,000	H6 diterima
R ² = 0,626		F _{hitung} =	45,793	
Adjusted R ² = 0,613		Sig =	0,000	

Sumber: Hasil olah data, 2021

Model dari penelitian ini adalah:

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- 1) Nilai konstanta sebesar 16658006166,643 menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka belanja modal akan meningkat sebesar Rp. 16.658.006.166,643.
- 2) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar +0,309. Artinya apabila semakin meningkat pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan menurun sebesar 0,309.
- 3) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana alokasi umum bernilai positif sebesar +0,202. Artinya apabila semakin meningkat dana alokasi umum maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun dana alokasi umum maka belanja modal juga akan menurun sebesar 0,202.
- 4) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana alokasi khusus bernilai positif sebesar +0,086. Artinya apabila semakin meningkat dana alokasi khusus maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun dana alokasi khusus maka belanja modal juga akan menurun sebesar 0,086.
- 5) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana bagi hasil bernilai positif sebesar +0,597. Artinya apabila semakin meningkat dana bagi hasil maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun dana bagi hasil maka belanja modal juga akan menurun sebesar 0,597.
- 6) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel penerimaan pembiayaan bernilai positif sebesar +0,545. Artinya

apabila semakin meningkat penerimaan pembiayaan maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun penerimaan pembiayaan maka belanja modal juga akan menurun sebesar 0,545.

- 7) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran bernilai positif sebesar -0,560. Artinya apabila semakin meningkat sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal akan menurun. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,560.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai t hitung $>$ ttabel pendapatan pajak daerah sebesar sebesar $7,004 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H1 diterima** yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Jika pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dengan mempertimbangkan PAD yang diterima (Nuarisa, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak PAD yang diterima oleh daerah maka semakin banyak pula daerah dapat mengalokasikan dana untuk anggaran belanja modal daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri. Meskipun pendapatan asli daerah jumlahnya sedikit tetapi pendapatan asli daerah sangat berpengaruh, tidak hanya untuk alokasi belanja modal tetapi juga dapat digunakan untuk belanja operasional. Selain itu, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima mencerminkan kemandirian daerah, yang artinya daerah tersebut semakin tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Maka dari itu, hendaknya Pemerintah Daerah lebih terpacu lagi untuk lebih memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia guna meningkatkan pendapatan asli

daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Santosa dan Rofiq (2013), serta Nuarisa (2012) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dana alokasi umum sebesar $4,391 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H2 diterima** yang artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Secara konseptual, menurut Analisis Zou (1994) dalam Abdullah dan Halim (2003) adanya perubahan dalam total belanja daerah (rutin dan pembangunan) sebagai akibat perubahan dalam grants atau transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa peranan Dana Alokasi Umum terletak dalam kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah yang dalam hal ini Pemerintah Daerah menggunakan Dana Alokasi Umum sebagai sumber utama pendanaan Belanja Modal Pemerintah Daerah yang nantinya dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan daerah. Selain itu, Maemunah (2006) menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum pada praktiknya transfer ini digunakan sebagai pendanaan utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sumber utama pembiayaan belanja modal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk dana alokasi khusus sebesar $1,112 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,268 < 5\%$, sehingga **H3 ditolak** yang artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Darmayasa (2014) yang memberikan hasil yang sama, alasan utama yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal adalah kecilnya DAK yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yaitu hanya sebesar 1 % terhadap total APBD. Jumlah belanja modal yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7 % sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan *special grant*, untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya kecil bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2015-2019 di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2017) bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

3.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai t hitung $> t$ tabel dana bagi hasil signifikan sebesar $2,969 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 5\%$, sehingga **H4 diterima** yang artinya dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut bermakna bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan

dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2017) bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

3.2.5 Pengaruh Penerimaan Pembiayaan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ penerimaan pembiayaan sebesar $5,341 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H5 diterima** yang artinya penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya semakin besar uang yang terkumpul dari SiLPA, dari pencairan dana cadangan, pinjaman daerah, dari penerimaan piutang daerah maka semakin besar realisasi belanja modal. Menurut Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, SiLPA atas sisa penerimaan dana alokasi khusus yang tidak terpakai tahun sebelumnya bisa digunakan untuk kegiatan fisik untuk tahun berikutnya dan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa pencairan dana cadangan digunakan untuk pembangunan daerah sesuai dengan ditetapkan oleh Perda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Yuliana (2016) serta Rahmadewi (2018) bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap belanja modal.

3.2.6 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keenam mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar $-5,309 > -1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H6 diterima** yang artinya sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh

terhadap belanja modal. Mahmudi (2010:4) menyatakan bahwa "Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan lagi hangus, akan tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)". Dengan tambahan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka Pemerintah Daerah memiliki kecukupan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana yang optimal untuk anggaran belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, merupakan dana segar yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Anggaran Belanja Modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Semakin tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka semakin tinggi pula anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kosim (2017) bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah tahun 2015-2019, dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar $7,004 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H1 diterima** yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
- 2) Nilai t hitung untuk variabel dana alokasi umum sebesar $4,391 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H2 diterima** yang artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

- 3) Nilai t hitung untuk variabel dana alokasi khusus sebesar $1,112 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,268 < 5\%$, sehingga **H3 ditolak** yang artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- 4) Nilai t hitung untuk variabel dana bagi hasil sebesar $2,969 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 5\%$, sehingga **H4 diterima** yang artinya dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.
- 5) Nilai t hitung untuk variabel penerimaan pembiayaan sebesar $5,341 > 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H5 diterima** yang artinya penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap belanja modal.
- 6) Nilai t hitung untuk variabel sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar $-5,309 > -1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H6 diterima** yang artinya sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal
- 7) Hasil perhitungan untuk nilai analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted R²* sebesar 0,613. Hal ini berarti bahwa 61,30% variasi belanja modal yang dijelaskan oleh variabel dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Sementara sisanya 38,70% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa model penelitian *goodness-fit*.

4.2 Saran

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti :

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukan atau menambah variabel- variabel baru yang diidentifikasi sebagai komponen yang dapat mempengaruhi sisa lebih penerimaan anggaran.
- 2) Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dimana hal ini akan menambah kualitas penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Arwanti, Dini & Novita Hadianti. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*. ISBN: 979-26-0266-6.
- Devita, Andri, Arman Delis & Junadi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. E-ISSN 2338- 4603, 2(2).
- Jikwa, Efendi, Agustinus Salle, dan Paulus K. Allo Layuk. 2016. “Pengaruh Pendapatan Transfer dan Silpa Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah”. *Jurnal Keuda*. 2016. Vol. 2 No. 2. Hal. 1-15.
- Mawarni, Darwanis & Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. E-ISSN 2302-0164, 2(2): 80-90.
- Muda, Iskandar & Revmianson Naibaho. 2016. Variables influencing allocation of capital expenditure in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing.
- Mundiroh, Siti. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1): 104- 122.
- Palupi, Filma Ayu Dian & Sulardi. 2018. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*. E-ISSN 2540-9646, 6(1).
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. E-ISSN 2303-1174, 1(4): 1189-1197.
- Sarif, Mohammad. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*. E- ISSN: 2302-2019, 5(5): 38-48.

- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Susanti, Susi & Heru Pahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. E-ISSN 2581-1002, 1(1): 183-191.
- Rahmadewi, Diana Endah. 2018. “Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan, dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Juni 2018. Vol. 5 No. 1. Hal. 108-118.
- Rukayah, Nugrahini Kusumawati & Raden Irna Afriani. 2017. Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. E-ISSN 2549-5968, 4(2).
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. 1(2): 142-155.
- Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. E- ISSN 2252-6765, 2(1).
- Waskito, Zuhrotun, dan Rusherlisyani. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh”. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Desember 2019. Vol. 3 No. 2. Hal. 220-238.
- Zais, Gogor Mustawa. 2017. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*. Vol. 7 No.2. Mei 2015. Hal. 258-2